



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN
ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**

Tempat lahir : Tandun

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1992

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan PKS Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada wsktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekorangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. BM 8382 FZ. dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**;
- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram);
- 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram).

dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PTPN V Kebun Terantam, melalui Saksi **JHON TAMRIL Als TAMIN Bin TAMIN (Alm)**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-311/BNANG/07/2014 tanggal 02 Juli 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada waktu malam hari atau setidaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pos Kantor Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*". Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel No.Pol : BM 8382 FZ di areal Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berisikan buah kelapa sawit dan diperjalanan Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa maupun mobil truk lainnya yang sedang membawa buah kelapa sawit terjatuh disepanjang jalan di kebun kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan dengan memasukan kedalam Parit batas lahan Areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana diareal perkebunan tersebut memiliki batas berupa parit dengan lahan masyarakat sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) alat tojok buah kelapa sawit sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan buah kelapa sawit selanjutnya hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada waktu malam hari Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Colt Dieselnnya tanpa seizinn dari pemiliknya pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut keadalam mobilnya kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan setelah sampai di portal/ampang pos Security PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jhon Tamril Als Tamin Bin Tamin (Alm), saksi Sutarmin Als Tarmin Bin Sukardi (Alm) dan saksi Januar Sagala Als Sagala Bin Abdul Jabbar Sagala (Al) yang merupakan Security PTPN V Terantam Desa Kasikan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.935.000.- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pos Kantor Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”*. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa bekerja di Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar memuat buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel No.Pol : BM 8382 FZ di areal Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Pabrik Pengolahan Buah Kelapa Sawit dan diperjalanan Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa maupun mobil truk lainnya yang sedang membawa buah kelapa sawit dimana buah kelapa sawit tersebut terjatuh disepanjang jalan di kebun kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan dengan memasukan kedalam Parit batas lahan Areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana diareal perkebunan tersebut memiliki batas berupa parit dengan lahan masyarakat sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) alat tojok buah kelapa sawit sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan buah kelapa sawit selanjutnya hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Colt Diesalnya tanpa seizinn dari pemiliknya pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam mobilnya kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan setelah sampai di portal/ampang pos Security PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jhon Tamril Als Tamin Bin Tamin (Alm), saksi Sutarmin Als Tarmin Bin Sukardi (Alm) dan saksi Januar Sagala Als Sagala Bin Abdul Jabbar Sagala (Al) yang merupakan Security PTPN V Terantam Desa Kasikan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.935.000.- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Jhon Tamril Als Tamin Bin Tamin (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam di Pos Keamanan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit dilakukan dengan cara tidak membongkar semua buah dan berondolan kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melainkan Terdakwa masih menyisihkan buah yang merupakan muatan dari mobil colt diesel yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sejumlah Rp.935.000, (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Sutarmin Als Tarmin Bin Sukardi (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam di Pos Keamanan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit dilakukan dengan cara tidak membongkar semua buah dan berondolan kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melainkan Terdakwa masih menyisihkan buah yang merupakan muatan dari mobil colt diesel yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sejumlah Rp.935.000, (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Januar Sagala Als Sagala Bin Abdul Jabbar Sagala :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam di Pos Keamanan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan kelapa sawit;



- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit dilakukan dengan cara tidak membongkar semua buah dan berondolan kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), melainkan Terdakwa masih menyisihkan buah yang merupakan muatan dari mobil colt diesel yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sejumlah Rp.935.000, (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib di Pos Keamanan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara tidak membongkar buah dan berondolan kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melainkan Terdakwa sisakan didalam mobil truck yang Terdakwa kemudikan pada saat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa diperiksa oleh petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam dan pada saat itu menemukan buah dan berondolan kelapa sawit didalam bak mobil truck yang dikemudikan Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. BM 8382 FZ.
- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram);
- 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel No.Pol : BM 8382 FZ di areal Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berisikan buah kelapa sawit dan diperjalanan Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa maupun mobil truk lainnya yang sedang membawa buah kelapa sawit terjatuh disepanjang jalan di kebun kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan dengan memasukan kedalam Parit batas lahan Areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana diareal perkebunan tersebut milik batas berupa parit dengan lahan masyarakat sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) alat tojok buah kelapa sawit sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu malam hari Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Colt Dieselnnya tanpa seizinn dari pemiliknya pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut keadalam mobilnya kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan setelah sampai di portal/ampang pos Security PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jhon Tamril Als Tamin Bin Tamin (Alm), saksi Sutarmin Als Tarmin Bin Sukardi (Alm) dan saksi Januar Sagala Als Sagala Bin Abdul Jabbar Sagala (Al) yang merupakan Security PTPN V Terantam Desa Kasikan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah dan berondolank elapa sawit milik PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.935.000.- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel No.Pol : BM 8382 FZ di areal Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berisikan buah kelapa sawit dan diperjalanan Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa maupun mobil truk lainnya yang sedang membawa buah kelapa sawit terjatuh disepanjang jalan di kebun kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan dengan memasukan kedalam Parit batas lahan Areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana diareal perkebunan tersebut memiliki batas berupa parit dengan lahan masyarakat sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) alat tojok buah kelapa sawit sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung/goni berondolan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu malam hari Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Colt Dieselnnya tanpa seizinn dari pemiliknya pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut keadalam mobilnya kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan setelah sampai di portal/ampang pos Security PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jhon Tamril Als Tamin Bin Tamin (Alm), saksi Sutarmin Als Tarmin Bin Sukardi (Alm) dan saksi Januar Sagala Als Sagala Bin Abdul Jabbar Sagala (Al) yang merupakan Security PTPN V Terantam Desa Kasikan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram) dan 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram) merupakan milik PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram) dan 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram) tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram) dan 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram) tersebut, kira-kira pukul 21.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di areal kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa yang menurunkan buah kelapa sawit dari mobil truck yang dikemudikannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. BM 8382 FZ, 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram) dan 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol. BM 8382 FZ. dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa PIUS KADNEZAR NAKAMURA NAINGGOLAN ALS NEZAR BIN ADAR NAINGGOLAN;
 - 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 580 Kg (lima ratus delapan puluh kilogram);
 - 4 (empat) karung / gani yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PTPN V Kebun Terantam, melalui Saksi JHON TAMRIL Als TAMIN Bin TAMIN (Alm).

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **25 AGUSTUS 2015**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S,H,MH**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S,H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **KHAIDIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR